

**IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
83 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN DATA PENDIDIK PADA
KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALEMBANG STUDI KASUS
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 PALEMBANG**

Yuswardi¹, Ahmad Yani Kosali²

MTS N 1 Palembang

Yuswardi78@gmail.com, yanikosali@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Implementasi Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Data Pendidik di Kementerian Agama Kota Palembang (Studi Kasus di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Palembang)", bertujuan untuk menganalisis proses implementasi kebijakan tersebut dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat efektivitasnya. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pengelolaan data pendidikan berbasis digital melalui Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (SIM) yang dirancang untuk menyediakan data pendidikan yang akurat, terkini, dan terintegrasi. Namun, dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya kompetensi operator, dan masalah validitas data. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi pustaka. Informan penelitian terdiri dari lima orang: Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palembang, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah, Staf Divisi Pendidikan Madrasah, Kepala MTsN 1 Palembang, dan operator EMIS. Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana, yang mencakup tiga tahap: kondensasi data, penyajian data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi Keputusan Menteri telah berjalan cukup baik, tetapi belum mencapai kinerja optimal. Berdasarkan model implementasi kebijakan George C. Edward III, aspek komunikasi berjalan efektif melalui rapat koordinasi rutin. Aspek ini masih menghadapi tantangan terkait kompetensi dan infrastruktur operator. Disposisi para pelaksana menunjukkan sikap positif dan komitmen yang kuat terhadap tujuan kebijakan, sementara struktur birokrasi sudah tertata dengan baik dengan Prosedur Operasi Standar (SOP) yang jelas. Kesimpulannya, implementasi Keputusan Menteri Agama Nomor 83 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Data Pendidik di Kementerian Agama Kota Palembang telah berjalan efektif, namun masih memerlukan peningkatan infrastruktur, pelatihan operator, dan pengawasan berkelanjutan agar tujuan yang diharapkan tercapai secara optimal.

Kata Kunci: Implementasi Keputusan Menteri Agama, Pengelolaan Data Pendidik

PENDAHULUAN

Pengelolaan data pendidikan yang akurat dan terpercaya sangat penting untuk mendukung kebijakan pendidikan yang tepat sasaran. Dalam konteks ini, **Education Management Information System (EMIS) 4.0** berperan strategis dalam menyediakan data pendidikan Islam yang terintegrasi dan dapat diandalkan. EMIS 4.0 menggabungkan teknologi informasi terkini seperti **big data, analisis data, dan kecerdasan buatan (AI)** untuk menghadirkan informasi pendidikan secara **akurat, relevan, dan real-time**, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang efektif.

Kementerian Agama Republik Indonesia melalui **Keputusan Menteri Agama Nomor 83 Tahun 2022** menetapkan pengelolaan data pendidikan yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi guna memperkuat perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan. Implementasi EMIS 4.0 membawa banyak manfaat, antara lain:

- a. **Peningkatan akurasi data** melalui sistem verifikasi seperti Verval PD dan Verval PTK.
- b. **Dukungan terhadap perencanaan dan evaluasi program pendidikan** seperti PIP, BOS, dan beasiswa.

- c. **Efisiensi pelaporan dan manajemen sekolah**, dengan kemudahan akses dan pelaporan digital.

Di era digitalisasi, sistem informasi seperti EMIS menjadi solusi atas permasalahan data pendidikan yang kompleks dan tersebar. Melalui EMIS, berbagai data seperti siswa, guru, dan fasilitas pendidikan dapat dikelola secara terpusat sehingga memudahkan akses dan analisis data. Di **Kementerian Agama Kota Palembang**, EMIS memiliki peran penting dalam mendukung pengelolaan pendidikan madrasah, baik untuk pengumpulan data maupun dalam pengambilan keputusan berbasis data yang transparan dan akuntabel. Namun, hasil observasi di **Madrasah Tsanawiyah Negeri Model 1 Palembang** menunjukkan beberapa kendala dalam implementasi EMIS, yaitu:

- a. **Terbatasnya infrastruktur** seperti komputer dan jaringan internet yang belum stabil, menyebabkan gangguan saat mengoperasikan EMIS.
- b. **Kurangnya kompetensi operator**, karena belum semua staf mendapat pelatihan memadai dalam penggunaan sistem EMIS.
- c. **Kurangnya kesadaran tenaga pendidik** dalam pengumpulan berkas pendukung seperti ijazah dan data kependudukan,

yang mengakibatkan validasi dan verifikasi data sering tidak akurat.

Kendala-kendala tersebut menunjukkan bahwa meskipun EMIS memiliki potensi besar untuk meningkatkan tata kelola pendidikan, implementasinya masih menghadapi hambatan teknis dan sumber daya manusia. Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Implementasi Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Data Pendidik Pada Kementerian Agama Studi Kasus Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Palembang.”**

RumusanMasalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah Implementasi Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Data Pendidik pada Kementerian Agama Kota Palembang studi kasus Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Palembang?

TujuanPenelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, maka tujuan penelitian ini yakni Untuk menganalisis Implementasi Keputusan Menteri Agama

Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Data Pendidik Pada Kementerian Agama Kota Palembang Studi kasus Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Palembang

ManfaatPenelitian

Adapun Manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagi penulis
 - 1) Untuk mengembangkan kemampuan berfikir dalam menganalisa suatu permasalahan terutama masalah tentang pengelolaan data pendidik
 - 2) Menerapkan segala ilmu yang telah diperoleh dan sebagai syarat untuk menyelesaikan studi strata satu (S1).
- b. Bagi Kementerian Agama Kota Palembang
 - 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi kantor Kementerian Agama Kota Palembang.
 - 2) Menjadi bahan sarana dalam memperoleh pengetahuan dan wawasan ilmu tentang tentang pengelolaan data pendidik
- c. Bagi kampus STIA Satya Negara Palembang

Sebagai referensi penelitian selanjutnya mengenai Implementasi Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2022 Tentang

Pengelolaan Data Pendidik Pada kantor Kementerian Agama Kota Palembang studi Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Palembang.

pengelolaan data pendidik. Adapun waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus 2024 hingga Februari 2025, mengikuti jadwal kerja penelitian yang mencakup tahap persiapan, pengumpulan data, bimbingan, hingga penyusunan laporan akhir.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu pendekatan yang bertujuan memberikan gambaran secara sistematis dan mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Dalam konteks ini, peneliti berupaya mendeskripsikan implementasi Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Data Pendidik di Kantor Kementerian Agama Kota Palembang. Pendekatan kualitatif digunakan karena mampu menggali makna, persepsi, serta pemahaman mendalam dari para informan terkait pelaksanaan kebijakan tersebut, bukan sekadar menghasilkan data numerik.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kota Palembang, dengan fokus studi kasus pada Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1 Kota Palembang. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada peran penting lembaga tersebut dalam implementasi EMIS dan kebijakan

Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposive sampling, yaitu individu yang dianggap paling memahami permasalahan penelitian. Terdapat lima orang informan utama, meliputi:

- a. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palembang
- b. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah
- c. Staf Bidang Pendidikan Madrasah
- d. Kepala Sekolah MTsN 1 Kota Palembang
- e. Operator Sekolah MTsN 1 Kota Palembang

Kelima informan tersebut dipilih karena memiliki pengalaman langsung dalam pengelolaan data pendidik serta implementasi sistem EMIS di lingkungan kerja mereka.

Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder.

- a. Data primer diperoleh langsung dari wawancara dan observasi terhadap

informan terkait implementasi kebijakan pengelolaan data pendidik.

- b. Data sekunder berasal dari dokumen resmi seperti Keputusan Menteri Agama Nomor 83 Tahun 2022, laporan kegiatan, arsip kantor, serta literatur yang relevan dengan penelitian.

Kedua jenis data ini saling melengkapi untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid dan komprehensif, peneliti menggunakan empat teknik utama:

- a. Observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap aktivitas pengelolaan data pendidik di lokasi penelitian untuk memahami situasi faktual.
- b. Wawancara mendalam, dilakukan dengan para informan seperti pejabat, staf, dan operator sekolah guna memperoleh pandangan serta pengalaman mereka secara langsung.
- c. Dokumentasi, berupa pengumpulan data tertulis seperti laporan, surat keputusan, arsip kegiatan, dan data dari EMIS yang terkait dengan topik penelitian.
- d. Studi pustaka, yaitu penelusuran buku, jurnal, dan sumber ilmiah lain yang relevan guna memperkuat landasan teoritis dan mendukung analisis data.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang terdiri dari tiga komponen utama:

- a. Kondensasi data (Data Condensation) – proses memilih, menyederhanakan, dan mengorganisir data mentah dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.
- b. Penyajian data (Data Display) – menyusun informasi dalam bentuk narasi atau tabel agar memudahkan peneliti dalam memahami pola dan hubungan antarvariabel.
- c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (Conclusion Drawing/Verification) – menarik makna dari hasil analisis untuk menemukan temuan utama yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Analisis dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari tahap pra-lapangan, selama pengumpulan data, hingga penulisan laporan akhir.

Uji Keabsahan Data

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan beberapa teknik yang lazim dalam penelitian kualitatif, antara lain:

- a. Triangulasi sumber dan metode, yaitu membandingkan data dari berbagai

sumber dan teknik pengumpulan data (observasi, wawancara, dokumentasi).

- b. Ketekunan pengamatan, dengan cara peneliti melakukan pengamatan secara berulang dan mendalam untuk mendapatkan gambaran yang objektif.
- c. Member check, yakni mengonfirmasi kembali hasil wawancara kepada informan guna memastikan bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan makna yang dimaksudkan oleh narasumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi

a. Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara, komunikasi dalam implementasi kebijakan ini telah berjalan dengan baik. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palembang, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah, Kepala Sekolah, hingga operator sekolah secara rutin melakukan rapat bulanan. Melalui forum ini, informasi terkait pengelolaan data pendidik disampaikan secara berjenjang, mulai dari Kementerian Agama kepada kepala sekolah, lalu diteruskan ke operator sekolah. Para informan menyatakan bahwa komunikasi yang jelas dan rutin ini memudahkan pelaksanaan tugas serta mengurangi potensi kesalahpahaman.

Namun, salah satu operator menekankan pentingnya konsistensi dan kesabaran dalam pelaksanaan agar hasilnya maksimal.

Secara keseluruhan, komunikasi yang baik terbukti menjadi faktor penting dalam kelancaran implementasi kebijakan. Kejelasan tujuan dan tanggung jawab membuat proses pelaksanaan berjalan efektif dan mendorong peningkatan pelayanan publik.

b. Sumber Daya

Sumber daya menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palembang mengungkapkan bahwa masih terdapat sebagian operator yang belum memahami kebijakan ini secara menyeluruh, sehingga efektivitas pelaksanaan kadang terganggu.

Kepala Seksi Pendidikan Madrasah menegaskan bahwa kualitas sumber daya manusia, baik dari segi kompetensi maupun pemahaman terhadap kebijakan, berpengaruh besar terhadap keberhasilan implementasi.

Dari sisi sarana dan prasarana, Kementerian Agama Kota Palembang telah menyediakan fasilitas berupa website yang memuat SOP pelaksanaan agar mudah diakses oleh operator sekolah. Kepala

Sekolah dan operator juga menegaskan pentingnya dukungan fasilitas dan kesiapan sarana prasarana untuk menjamin mutu layanan dalam pengelolaan data.

Dengan demikian, baik sumber daya manusia maupun non-manusia (sarana, prasarana, dan dana) memiliki peran penting dalam menunjang implementasi kebijakan agar berjalan optimal dan tepat sasaran.

c. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Dari hasil wawancara, para informan sepakat bahwa disposisi atau sikap para pelaksana kebijakan berpengaruh langsung terhadap keberhasilan implementasi. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palembang menekankan bahwa pelaksana harus memahami sekaligus memiliki kemampuan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan agar tidak terjadi penyimpangan.

Kepala Seksi Pendidikan Madrasah menambahkan bahwa seluruh pihak, mulai dari pimpinan, kepala sekolah, hingga operator, dilibatkan secara aktif dalam proses pelaksanaan melalui kegiatan rapat rutin. Dukungan penuh dari pihak Kantor Kementerian Agama menjadi bentuk nyata sikap positif dalam menjalankan kebijakan tersebut.

Sementara itu, para staf dan operator menilai bahwa motivasi dan tanggung jawab

pribadi sangat diperlukan agar implementasi dapat berjalan efektif. Secara umum, sikap positif, komitmen, dan rasa tanggung jawab dari seluruh pelaksana menjadi faktor dominan dalam mendukung implementasi kebijakan pengelolaan data pendidikan.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang diterapkan dalam pelaksanaan kebijakan ini dinilai sudah baik dan terorganisir. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palembang menyebutkan bahwa struktur birokrasi memiliki pengaruh signifikan karena mencakup mekanisme dan SOP yang telah ditetapkan.

Kepala Seksi Pendidikan Madrasah menjelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan dilakukan sesuai prosedur standar, melalui tahapan persiapan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Staf bidang pendidikan menambahkan bahwa SOP menjadi pedoman penting agar pelaksanaan tidak menyimpang dari tujuan.

Kepala Sekolah dan operator juga menegaskan pentingnya struktur yang jelas dan efisien untuk memperlancar koordinasi antarbidang dan pegawai. Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi yang diterapkan, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, telah

mendukung pelaksanaan kebijakan secara efektif. Kejelasan tugas, kewenangan, dan penggunaan SOP membuat proses implementasi lebih terarah, efisien, dan mudah dikontrol.

Pengelolaan Data Dapodik

a. Data Induk

Berdasarkan hasil wawancara, data induk berperan penting dalam mendukung efektivitas sistem pendidikan di lingkungan Kementerian Agama Kota Palembang. Kepala Kantor Kementerian Agama, Muflikhul Hasan, menjelaskan bahwa data induk disusun untuk menyediakan informasi yang akurat, mutakhir, terpadu, dan mudah diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program pendidikan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan transparansi dan keterbukaan data sektor pendidikan.

Senada dengan itu, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah, Drs. Nurkholis, menegaskan bahwa data induk berisi informasi dasar mengenai satuan pendidikan, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Sementara Helmi Arifin, staf bidang pendidikan madrasah, menambahkan bahwa data ini dikelola secara terpusat dan menjadi acuan bagi pihak-pihak terkait di tingkat pusat maupun

daerah dalam pengambilan keputusan pendidikan.

Kepala Sekolah MTsN 1 Palembang, Deny Hendrik, menjelaskan bahwa data induk membantu madrasah memperoleh informasi komprehensif mengenai kondisi pendidikan seperti jumlah siswa, sebaran guru, serta fasilitas sekolah, sehingga kebijakan dapat dirumuskan dengan tepat sasaran. Operator sekolah, Syukronsyah, juga menegaskan pentingnya pengelolaan data induk secara profesional agar proses pendidikan dan pengambilan keputusan berjalan lancar. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan data induk yang baik merupakan kunci untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama.

b. Data Pokok

Data pokok berfungsi untuk melengkapi dan memperbarui data induk, serta menjadi dasar pelaksanaan berbagai program pendidikan. Berdasarkan wawancara, Muflikhul Hasan menjelaskan bahwa data pokok mencakup seluruh aspek pendidikan, mulai dari data siswa, guru, prestasi madrasah, kegiatan ekstrakurikuler, hingga sarana dan prasarana.

Kepala Seksi Pendidikan Madrasah, Drs. Nurkholis, menambahkan bahwa data pokok digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan, termasuk penyaluran bantuan kepada madrasah, guru, maupun siswa. Data ini dikelola melalui sistem informasi yang digunakan oleh setiap madrasah. Menurut Helmi Arifin, data pokok juga menjadi dasar dalam penentuan madrasah penerima bantuan seperti BOS dan tunjangan profesi guru. Sedangkan Deny Hendrik menjelaskan bahwa madrasah kini menggunakan aplikasi **SIMPATIKA** sebagai sarana pengelolaan data GTK (Guru dan Tenaga Kependidikan) agar prosesnya lebih efisien dan akurat.

Operator Syukronsyah menjelaskan secara teknis bahwa **SIMPATIKA** memfasilitasi pengelolaan berbagai aktivitas administratif seperti verifikasi data guru, penetapan wali kelas, pemantauan keaktifan guru, hingga perekaman SKBK. Aplikasi ini juga memastikan validitas data untuk sertifikasi dan program kesejahteraan guru.

Dengan demikian, data pokok melalui sistem **SIMPATIKA** berperan besar dalam mewujudkan manajemen pendidikan yang transparan, akurat, dan efektif di lingkungan Kementerian Agama Kota Palembang.

c. Data Program

Hasil wawancara menunjukkan bahwa **Data Program** dikelola melalui aplikasi **Education Management Information System (EMIS)**, yaitu sistem informasi manajemen pendidikan yang dirancang oleh Kementerian Agama. Kepala Kantor, Muflikhul Hasan, menjelaskan bahwa EMIS dibentuk sebagai sistem penataan manajemen pendidikan untuk memperoleh data yang valid dan terintegrasi.

Kepala Seksi Pendidikan Madrasah, Drs. Nurkholis, menambahkan bahwa EMIS berfungsi untuk meningkatkan kualitas data pendidikan Islam dengan memastikan akurasi dan keandalan informasi yang dikumpulkan. Helmi Arifin juga menegaskan bahwa sistem ini mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan strategis di bidang pendidikan.

Menurut Kepala Sekolah Deny Hendrik, EMIS membantu menciptakan pendataan yang lebih efisien, akurat, dan terintegrasi untuk mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. Sedangkan operator Syukronsyah menggambarkan EMIS sebagai “toko data,” tempat seluruh informasi yang dibutuhkan untuk berbagai keperluan administrativeseperti pengajuan bantuan dan perpanjangan izin operasional madrasatersimpan dan dikelola secara terpusat.

Secara keseluruhan, penerapan EMIS sejalan dengan amanat Keputusan Menteri Agama Nomor 83 Tahun 2022, yakni untuk menyediakan data yang valid, efisien, dan akurat dalam mendukung pengelolaan serta perencanaan di bidang pendidikan Islam.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Implementasi

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Efektivitas implementasi sangat bergantung pada sejauh mana ukuran dan tujuan kebijakan dapat dipahami dengan jelas oleh pihak yang bertanggung jawab. Dalam konteks penelitian ini, komunikasi antara Kementerian Agama Kota Palembang dengan para pelaksana kebijakan, seperti kepala sekolah dan operator madrasah, telah berjalan baik melalui kegiatan **rapat bulanan**.

Rapat ini menjadi sarana utama penyampaian informasi mengenai pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor 83 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Data Pendidik. Kepala sekolah berperan meneruskan hasil rapat kepada operator agar pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai tujuan.

Secara teoritis, hal ini sesuai dengan

pandangan **George C. Edward III** yang menyebutkan bahwa transmisi informasi dalam implementasi kebijakan tidak hanya ditujukan kepada pelaksana, tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Dengan demikian, proses transmisi informasi melalui rapat dinilai tepat karena berhasil menjangkau seluruh pelaksana kebijakan.

Selain itu, aspek **kejelasan komunikasi** juga terpenuhi. Sosialisasi yang dilakukan secara langsung membuat pelaksana dapat memahami maksud kebijakan dan menanyakan hal-hal yang belum dipahami. Kejelasan ini membuat pelaksanaan kebijakan di Kementerian Agama Kota Palembang berlangsung efektif dan minim kesalahan informasi.

b. Sumber Daya

Dalam pembahasan faktor sumber daya, terdapat dua indikator utama yang dibahas, yaitu **sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya non-manusia (sarana prasarana)**.

Pada aspek SDM, implementasi kebijakan sangat bergantung pada kemampuan, kompetensi, dan profesionalitas pegawai yang terlibat. Keberhasilan pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor 83 Tahun 2022 di

Kota Palembang tidak terlepas dari kesiapan pegawai, kepala sekolah, dan operator dalam memahami serta menjalankan kebijakan. Tanpa SDM yang berkualitas dan berkomitmen, implementasi kebijakan berpotensi berjalan lambat dan tidak optimal. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM menjadi kebutuhan mendasar.

Sementara itu, dari segi **sumber daya non-manusia**, fasilitas pendukung seperti **SOP yang tertera di website, spanduk penjelasan alur kerja**, serta sarana prasarana lainnya berperan penting dalam menjamin mutu pelaksanaan kebijakan. Sarana yang memadai membantu proses koordinasi dan mempercepat pelaksanaan tugas. Berdasarkan hasil penelitian, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kebijakan di Kementerian Agama Kota Palembang telah disiapkan dengan baik, sehingga mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan sesuai dengan pandangan Edward III yang menekankan pentingnya sumber daya non-manusia dalam keberhasilan implementasi.

c. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi. Berdasarkan hasil penelitian, sikap para

pelaksana kebijakan di Kementerian Agama Kota Palembang menunjukkan **komitmen dan dukungan yang baik** terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor 83 Tahun 2022.

Pelaksana memiliki tanggung jawab, kejujuran, dan motivasi yang tinggi dalam menjalankan kebijakan. Hal ini menunjukkan adanya kesesuaian antara tujuan pembuat kebijakan dan perilaku para implementor di lapangan. Namun demikian, peneliti juga menekankan pentingnya perencanaan yang matang dan tindak lanjut yang serius untuk mengatasi hambatan yang mungkin muncul di masa depan.

Jika pelaksana kebijakan memiliki sikap positif dan memahami arah kebijakan, implementasi dapat berjalan sesuai rencana. Sebaliknya, apabila terjadi perbedaan pandangan atau rendahnya komitmen, maka pelaksanaan kebijakan akan terhambat dan menurunkan kepercayaan publik terhadap aparat pemerintah.

Dengan demikian, sikap yang kooperatif dan profesional dari pelaksana menjadi kunci utama keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan data pendidik.

d. Struktur Birokrasi

Faktor terakhir yang memengaruhi implementasi kebijakan adalah **struktur**

birokrasi. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor 83 Tahun 2022 telah diatur secara sistematis melalui **Standar Operasional Prosedur (SOP)** yang menjadi pedoman kerja.

SOP tersebut berfungsi untuk menyeragamkan tindakan antarpegawai dan memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan efisien, terarah, dan konsisten. Struktur birokrasi di Kementerian Agama Kota Palembang sudah tertata dengan baik dari tingkat pusat, provinsi, hingga daerah. Setiap unit memiliki **tugas dan wewenang yang jelas**, sehingga koordinasi antarinstansi dapat berlangsung efektif.

Temuan ini sejalan dengan teori George C. Edward III yang menegaskan bahwa SOP membantu pelaksana memanfaatkan waktu secara efisien serta menyeragamkan langkah-langkah operasional dalam organisasi. Dengan demikian, struktur birokrasi yang baik dan jelas berkontribusi terhadap kelancaran implementasi kebijakan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa **SOP dan struktur organisasi yang kuat** di Kementerian Agama Kota Palembang menjadi fondasi penting bagi keberhasilan pelaksanaan Keputusan

Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Data Pendidik.

3.2.2 Pengelolaan Data Dapodik

a. Pengelolaan Data Induk

Pengelolaan data induk pendidik di lingkungan Kementerian Agama Kota Palembang dilaksanakan berdasarkan **Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2022** tentang Pengelolaan Data Pendidik. Proses ini dilakukan melalui **sistem EMIS (Education Management Information System)** yang mencakup data induk, data pokok, dan data program.

Dalam pelaksanaannya, Kemenag Kota Palembang mengacu pada kebijakan nasional Kementerian Agama Republik Indonesia yang menekankan pada **digitalisasi dan integrasi data pendidikan Islam**. Data induk yang dikelola meliputi identitas guru, staf, dan peserta didik yang tersusun secara rapi dan sistematis. Hasil pengelolaan ini menunjukkan bahwa proses administrasi berjalan tertib dan terorganisir, sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan, pelaporan, serta peningkatan kualitas layanan pendidikan di bawah naungan Kemenag.

b. Pengelolaan Data Pokok

Data pokok merupakan data utama yang menjadi dasar dalam proses pengelolaan dan pengambilan keputusan pendidikan. Di Kementerian Agama Kota Palembang, pengelolaan data pokok ini telah berjalan dengan baik. Pada **tahap perencanaan**, kepala kantor dan kepala madrasah menyusun **Rencana Kerja Madrasah (RKM)** yang memuat kegiatan penyelenggaraan, penginputan, dan pengolahan data pokok pendidikan. Kegiatan ini penting karena menjadi dasar bagi lembaga pendidikan untuk mendapatkan berbagai bentuk bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam **tahap pengorganisasian**, kepala sekolah memberikan tugas kepada operator untuk melakukan penginputan data mentah ke dalam sistem EMIS. Proses ini didukung oleh keterlibatan aktif guru, staf administrasi, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Dengan sistem ini, pengelolaan data pokok menjadi lebih efisien, transparan, dan dapat diandalkan.

c. Pengelolaan Data Program

Dalam konteks EMIS, **data program** mengacu pada informasi mengenai jenis-jenis program pendidikan yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama, seperti madrasah dan pondok pesantren.

Penerapan EMIS di Kemenag Kota Palembang dinilai berjalan dengan baik karena mencakup tahapan yang sistematis mulai dari **sosialisasi dan bimbingan teknis (bimtek)**, **pengumpulan data**, hingga **validasi data**. Setiap tahap dilakukan secara terstruktur dan berkesinambungan sehingga menghasilkan data yang **valid, akurat, dan terintegrasi**.

Hasil dari pengelolaan data program ini sangat berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan pendidikan Islam, karena data yang terverifikasi dengan baik menjadi dasar bagi pengambilan keputusan dan kebijakan strategis di bidang pendidikan.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Data Pendidik pada Kementerian Agama Kota Palembang dan MTs Negeri 1 Kota Palembang, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kebijakan Implementasi Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Data Pendidik pada Kantor Kementerian Agama Kota Palembang

dan MTs Negeri 1 Kota Palembang sudah terlaksana dengan baik.

- b. Bentuk implementasi EMIS sebagai sistem pendataan dalam mendukung pengambilan keputusan di Kantor Kemenag Kota Palembang dan MTs Negeri 1 Kota Palembang dilakukan berdasarkan hasil rapat dan koordinasi antara Kepala Kemenag, Kassi Penmad, Kepala MTs negeri 1 dan Operator melalui beberapa tahapan yaitu: Rapat, identifikasi masalah, pencarian data informasi, merumuskan alternatif keputusan dan pengambilan keputusan.
- c. Pengimplementasian EMIS di MTs Negeri 1 Kota Palembang telah berjalan sesuai dengan standar yang berlaku dan diterapkan secara optimal sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2022 tentang pengelolaan data.

4.2 Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka peneliti memberikan saran yaitu: Diharapkan agar dalam penyampaian informasi mengenai pengelolaan data pendidik baiknya diperbaiki pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalan maksimal. Seperti misalnya dengan menyediakan sarana dan prasarana yang lebih memadai lagi sehingga kebijakan terlaksana tepat sasaran dan dapat

melakukan sosialisasi terhadap petugas operator atau pegawai bidang pendidikan madrasah agar lebih memahami tentang Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Data Pendidik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiah,SitiHanah. “*ManajemenLayananOperatorEducationManagemenInformationSystem(EMIS)MadrasahAliyahNegeriDanKantorKementerianAgamaKabupatenSumedang.*”PhDThesis,UINSunanGunungDjatiBandung,2023.
<https://digilib.uinsgd.ac.id/77172/>.
- Agustin,Hamdi.“*SistemInformasiManajemenDalamPerspektifIslam.*”RajawaliPers,2019.<https://repository.uir.ac.id/1658/1/buku%20no.%204.%20sistem%20informasi%20manajemen%20dalam%20perspektif%20Islam.pdf>.
- Alfansyur, Andarusni. “*Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, SumberDanWaktu Pada Penelitian PendidikanSosial*”5,no. 2 (2020).
- Arikunto,Suharsimi.“*ProsedurPenelitianSua tuPendekatanPraktik,*”2019.Cahyani, AnggitaPramestiPutri,FahmiHakam,an dFiqiNurbaya.“*Evaluasi DatabasePeraturan/JDIHBPk. “PeraturanM enagNo.8Tahun2020.”AccessedMayI*

- 0,2024.<http://peraturan.bpk.go.id/Details/175947/peraturan-menag-no-8-tahun-2020>.
- DatabasePeraturan|JDIHBPK. "PPNo.46Tahun2013." AccessedMay10,2024.<http://peraturan.bpk.go.id/Details/5378/pp-no-46-tahun-2013>.
- DatabasePeraturan|JDIHBPK. "UUNo.23Tahun2014." AccessedMay10,2024.
<http://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2024>.
- DatabasePeraturan|JDIHBPK. "UUNo.39Tahun2008." AccessedMay10,2024.<http://peraturan.bpk.go.id/Details/39719/uu-no-39-tahun-2024>.
- Firman,Firman. "AnalisisDataDalamPenelitianKualitatif," 2018.
- Gitosudarmo,Indriyo,andI.NyomanSudita. "PerilakuKeorganisasian." Yogyakarta: Bpfe,2000.
- Handayani, Wahyu Suci. "Implementasi Education Management Information System(EMIS) Dalam Pengambilan Keputusan Di Madrasah Aliyah Negeri KotaBatu." PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020.<http://etheses.uin-malang.ac.id/17069/>.
- Hendriani,Suswati. "KeaktifanAplikasiEmis DilembagaKeagamaanDanPontrendi KantorKementrianAgamaKotaSawahl unto." JurnalPenelitianIlmuPendidikan Indonesia1, no. 2 (2022):221–26.
- Husnawati,Husnawati,andPujiartoPujiarto. "StrategiKepalaSekolahDalamMeningkatkanKinerjaOperatorSekolahTerhadapDataEMISDanSIMPATIKA Di RA." JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan 6, no. 12 (2023):9986–93.
- Jatmoko, Dwi. "Relevansi Kurikulum SMK Kompetensi Keahlian Teknik KendaraanRingan Terhadap Kebutuhan Dunia Industri Di Kabupaten Sleman." JurnalPendidikanVokasi3, no. 1 (2013).
- Miles,MatthewB.,A.MichaelHuberman,andJohnnySaldana. *QualitativeDataAnalysis:AMethodsSourcebook*. SAGE Publications, 2013.
- Mubarok,Husnil. "ImplementasiEducationManagementInformationSystem(EMIS) Dalam Mengelolah Data Lembaga Di Madrasah Tsanawiyah Darussa'adahGubugklakahKecamatanPoncokusumoKabupatenMalang." Leadership:JurnalMahasiswa ManajemenPendidikanIslam3,no.1 (2022): 50–62.

Nana Syaodih Sukmadinata, 2010 *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya,

Rachmadani, Anisah. "Evaluasi Penerapan Aplikasi Education Management Information System (EMIS) Dalam Pengolahan Data Pendidikan Islam Di Kementerian Agama Kabupaten Malang." PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.

Rifa'i, Achmad, and Anggi Haerani. "Sistem Sarsa, Samiaji. Analisis Data Penelitian Kualitatif." Pt Kanisius, 2021.

Sina, Rasdiana, Fatmawati Fatmawati, and Abdul Mahsyar. "Penerapan Education Management Information System (Emis) Di Lembaga Pendidikan Keagamaan Dan Pondok Pesantren Pada Kantor Kementerian Agama Kota Makassar." JPPM: Journal of Public Policy and Management 1, no. 1 (May 30, 2019): 38–

48. <https://doi.org/10.26618/jppm.v1i1.2704>.

Hajaroh. "Model-Model Evaluasi Pendidikan Dasar (Scriven Model, Tyler Model, Dan Goal Free Evaluation)." *Jurnal Pendidikan: Riset Dan Konseptual* 6, no. 1 (2022): 36–4